

Research Paper

Perbandingan Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Malaysia dan Amerika Serikat dalam Menghadapi Era Globalisasi 4.0

Siti Aisyah^{1*}, Naufal Luthfi Alifa²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

*Corresponding author: aisyahhh2235@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Kelembagaan Ekonomi Islam, Ekonomi Global, Malaysia, Amerika Serikat.

Article history

Received: 12 Agustus 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 15 Oktober 2025

Available online: 18

Desember 2025

ABSTRAK

Idealnya, kelembagaan ekonomi Islam menuntut integrasi nilai-nilai syariah yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, serta kesejahteraan sosial melalui etika, transparansi, dan optimalisasi instrumen keuangan syariah. Namun implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Di negara mayoritas Muslim seperti Malaysia, yang dikenal sebagai pusat keuangan Islam global, efektivitas kelembagaan masih menghadapi hambatan, terutama terkait literasi masyarakat, keterbatasan inovasi produk, dan kebutuhan penguatan kapasitas industri. Sementara itu, di negara minoritas Muslim seperti Amerika Serikat, perkembangan ekonomi Islam berjalan lebih terbatas akibat minimnya dukungan kebijakan, rendahnya literasi publik, serta jumlah lembaga keuangan syariah yang masih sangat sedikit. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah kondisi ekonomi dan geografis kedua negara, dinamika perkembangan lembaga keuangan syariah, tantangan utama, serta strategi penguatan kelembagaan yang dapat direfleksikan bagi Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan referensi jurnal nasional dan internasional periode 2016–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Malaysia memiliki posisi strategis di Selat Malaka yang mendukung sektor manufaktur dan perdagangan global, sedangkan Amerika Serikat bertumpu pada jasa, industri, dan teknologi sebagai motor ekonomi; (2) LKS di Malaysia berkembang secara terintegrasi dalam sistem nasional, sementara di AS bersifat komunitas dan terbatas, meskipun keduanya mulai memanfaatkan digitalisasi untuk memperluas akses; (3) Tantangan Malaysia terletak pada persepsi publik dan keragaman produk, sedangkan AS menghadapi kendala regulasi, ukuran pasar, dan literasi; (4) Indonesia dapat mengambil pelajaran dengan memadukan kekuatan kedua model untuk

membangun sistem keuangan syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global pada era Globalisasi 4.0 telah membawa perubahan mendasar dalam sistem ekonomi dunia yang ditandai oleh digitalisasi, konektivitas lintas batas, dan disrupsi teknologi. Kondisi ini mendorong munculnya sistem ekonomi alternatif yang mampu menjawab ketimpangan sosial, ketidakstabilan pasar, serta kebutuhan akan keberlanjutan ekonomi, salah satunya adalah ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Ekonomi Islam kini berkembang di berbagai negara, baik mayoritas Muslim maupun non-Muslim, melalui lembaga keuangan syariah dan kebijakan publik berbasis prinsip etika Islam (Hakim & Nuryadin, 2024). Di era digital ini, ekonomi Islam menghadapi tantangan sekaligus peluang besar untuk memperkuat eksistensinya dalam sistem ekonomi global. Inovasi teknologi seperti *financial technology* (fintech), *big data*, *artificial intelligence* (AI), *blockchain*, dan *internet of things* (IoT) menjadi pendorong penting bagi transformasi kelembagaan agar tetap relevan, efisien, transparan dalam menghadapi era globalisasi 4.0 (KK & Maharani, 2024). Transformasi digital ini berpotensi meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat tata kelola dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah, serta mendukung prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi global, menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di era Globalisasi 4.0.

Idealitas kelembagaan ekonomi Islam di negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim dalam menghadapi globalisasi seharusnya terwujud melalui integrasi nilai-nilai syariah dengan sistem ekonomi modern yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Integrasi ini mencakup penerapan prinsip transparansi, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial dalam seluruh aktivitas ekonomi, serta penguatan peran instrumen syariah sebagai pendorong pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (Ahmad et al., 2023). Di negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim, idealnya kelembagaan ekonomi Islam dibangun secara komprehensif melalui dukungan regulasi yang kuat, kerja sama yang efektif antara dewan syariah dan otoritas keuangan, dan pemanfaatan yang optimal dari instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan sukuk. Diharapkan upaya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat peran ekonomi Islam sebagai bagian penting dari ekonomi dunia. (Afif et al., 2025). Dengan demikian, baik di negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim, kelembagaan ekonomi Islam sudah semestinya mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang adil, inovatif, dan berdaya saing di tengah tantangan globalisasi 4.0.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya jarak yang cukup lebar antara harapan dan praktiknya. Di Malaysia, meskipun telah dikenal sebagai salah satu pusat keuangan Islam terkemuka di dunia, efektivitas kelembagaannya belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendalanya terlihat pada aspek literasi dan inovasi keuangan syariah. Survei

menunjukkan bahwa meskipun 88% persen masyarakat mengetahui istilah keuangan Islam, hanya 54% yang benar-benar memahami prinsip-prinsipnya (Ibrahim, 2023). Selain itu, sektor fintech syariah di Malaysia juga masih tertinggal industri fintech syariah di Malaysia diperkirakan hanya menghasilkan sekitar USD 3 miliar dalam volume transaksi, sementara total aset industri keuangan Islam nasional mencapai lebih dari USD 272 miliar pada tahun 2021 (Gambe & Estopace, 2022). Sementara itu, di Amerika Serikat, perkembangan lembaga ekonomi Islam masih bersifat terbatas dan belum terlembaga kuat, dengan pangsa pasar keuangan syariah hanya sekitar 8% dari total pasar global (Krishnan, 2023). Minimnya dukungan kebijakan, rendahnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan lembaga keuangan berbasis syariah menjadi hambatan utama.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan tersebut, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan fokus pada empat aspek utama, yaitu: (1) menganalisis kondisi geografi dan ekonomi di Malaysia dan Amerika Serikat, (2) mengkaji dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Malaysia dan Amerika Serikat, (3) menjelaskan tantangan dan strategi penguatan kelembagaan ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan global di Malaysia dan Amerika Serikat (4) menguraikan reflektif perbandingan kelembagaan ekonomi Islam di negara Malaysia dan Amerika Serikat bagi Indonesia. Dengan berfokus pada keempat aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan solusi dalam penguatan kelembagaan ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan global di negara muslim maupun non-muslim serta refleksinya bagi Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini berfokus pada analisis perbandingan dinamika dan tantangan kelembagaan ekonomi Islam di negara Malaysia dan Amerika Serikat, serta refleksinya bagi Indonesia melalui kajian mendalam atas sejumlah literatur terkait yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari jurnal-jurnal nasional dan internasional terindeks terbitan 2016–2025 yang selaras sehingga analisis yang dilakukan tetap berorientasi pada konteks penelitian.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dipilih untuk mengulas berbagai teori serta pandangan ilmiah mengenai masalah-masalah dalam penelitian (Rantaprasaja & Fachrunisa, 2025). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis konten (*content analysis*). Analisis ini digunakan untuk mengkaji tema-tema pokok dan karakteristik kelembagaan yang muncul dari berbagai literatur. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan secara utuh bagaimana kedua negara menguatkan kelembagaan ekonomi Islam di era Globalisasi 4.0.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Geografis dan Perekonomian di Negara Malaysia dan Amerika Serikat

Letak geografis dan kondisi ekonomi suatu negara sangat memengaruhi pembangunan serta distribusi kesejahteraan. Malaysia, yang terletak di kawasan strategis Asia Tenggara dan terbagi menjadi Semenanjung Malaysia serta wilayah timur (Sabah dan Sarawak), memiliki sumber daya alam yang beragam, mulai dari hutan tropis hingga cadangan minyak dan gas,

yang mendukung sektor pertanian dan industri ekspor (Lebdioui, Lee, & Pietrobelli, 2021). Amerika Serikat, dengan wilayah luas dan populasi besar, memiliki ekonomi yang sangat beragam, mencakup pertanian, industri, jasa, hingga teknologi canggih di kota-kota besar. Perbedaan karakter geografis dan demografis kedua negara membentuk struktur ekonomi masing-masing dan menjadikan keduanya aktor penting dalam perekonomian global.

Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki posisi geografis sangat strategis. Secara geografis, Malaysia terletak pada jalur perdagangan internasional Selat Malaka, yaitu salah satu rute maritim tersibuk di dunia yang menghubungkan Asia Timur, Timur Tengah, dan Eropa. Keunggulan posisi ini memberikan kontribusi signifikan bagi integrasi Malaysia dalam arus perdagangan global serta memperkuat perannya sebagai pusat logistik dan keuangan di kawasan tersebut (Musa & Mutlaq, 2024). Wilayah Malaysia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak) yang berada di Pulau Kalimantan. Meskipun dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, kedua wilayah ini secara keseluruhan menciptakan industri modern, perkotaan, serta wilayah kaya sumber daya alam (Somu et al., 2022). Selain itu, keberadaan pelabuhan besar seperti Port Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas menunjukkan bahwa Malaysia memiliki infrastruktur yang sangat mendukung konektivitas global. Kedua pelabuhan ini berfungsi sebagai hub utama dalam jaringan perdagangan internasional dan mampu menampung volume kontainer berstandar dunia, sehingga memperkuat posisi Malaysia dalam rantai pasok global (Jeevan et al., 2017).

Dilihat dari perekonomiannya, Malaysia termasuk sebagai negara berpendapatan menengah atas dengan komposisi ekonomi yang cukup beragam. Peran sektor manufaktur masih menjadi motor utama pembentukan ekonomi Malaysia, terutama melalui aktivitas industri elektronik, petrokimia, dan otomotif. Bersamaan dengan itu, sektor jasa bernilai tambah tinggi seperti keuangan, logistik, dan pariwisata terus memperlihatkan ekspansi pesat seiring semakin kuatnya keterhubungan Malaysia dalam ekonomi digital global. Di samping kemajuan tersebut, negara ini tetap mengandalkan produksi minyak dan gas, serta komoditas seperti kelapa sawit dan karet, sehingga kontribusi sektor sumber daya alam tetap menjadi pilar penting dalam struktur perekonomiannya (Lebdioui, Lee, & Pietrobelli, 2021). Malaysia yang menjalin hubungan dagang dengan China, Singapura, Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Timur Tengah menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap dinamika ekonomi global dan standar internasional dalam tata kelola keuangan. Malaysia menjalin perjanjian perdagangan multilateral seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) yang memperkuat integrasi ekonomi negara tersebut ke dalam rantai nilai global. Melalui hubungan perdagangan yang luas dengan berbagai mitra utama, Malaysia mampu meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan industri, dan menyesuaikan kebijakannya sehingga lebih responsif terhadap perubahan global, yang pada gilirannya mendukung stabilitas ekonomi dan kepatuhan terhadap standar internasional (Yip & Nambiar, 2021).

Adapun Amerika Serikat merupakan sebuah republik federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan satu distrik federal. Selain Alaska yang berada di utara berbatasan dengan Kanada dan Hawaii yang terletak di Samudra Pasifik, 48 negara bagian lainnya beserta distrik federalnya berada di daratan Amerika Utara. Negara ini berbatasan dengan Meksiko dan Teluk Meksiko di selatan, serta dengan Kanada di utara dan barat laut (termasuk eksklave Alaska), dengan Samudra Pasifik di sisi barat dan Samudra Atlantik di sisi timur. Selain itu, terdapat beberapa wilayah tambahan di Karibia dan Pasifik yang dikuasai Amerika Serikat,

meskipun bukan bagian resmi dari negara. Dengan luas sekitar 9,83 juta km² dan jumlah penduduk sekitar 309 juta jiwa, Amerika Serikat menempati peringkat ketiga atau keempat dunia berdasarkan luas wilayah dan peringkat ketiga berdasarkan jumlah penduduk (Akli, Sassi, & Noviani, 2024). Negara ini dikenal sebagai masyarakat multietnis dan multikultural, yang terbentuk dari arus imigrasi dari berbagai penjuru dunia, menciptakan keragaman demografis, budaya, dan tradisi yang kaya, sekaligus membentuk dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks (Sumarno, Jamali, & Fatimah, 2023).

Ekonomi Amerika Serikat merupakan salah satu yang terbesar dan paling berpengaruh di dunia, ditopang oleh sektor jasa, industri, dan teknologi, dengan pertumbuhan relatif stabil yang didorong oleh konsumsi domestik, investasi bisnis, dan inovasi. Pasar tenaga kerja Amerika Serikat tetap kuat dengan tingkat pengangguran rendah, sementara inflasi menjadi perhatian utama pemerintah dan Federal Reserve dalam menetapkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Selain itu, Amerika Serikat memiliki peran penting dalam perdagangan global, menjadi eksportir dan importir utama, serta tujuan investasi asing yang signifikan (Qani'ah, 2024). Meski menghadapi tantangan seperti ketimpangan pendapatan, defisit anggaran, dan adaptasi terhadap era digital dan globalisasi, ekonomi Amerika Serikat tetap menunjukkan dinamika yang kompleks namun menjadi pendorong utama stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dunia secara berkelanjutan.

Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Malaysia dan Amerika Serikat

Perkembangan kelembagaan ekonomi Islam menunjukkan adaptasi yang terus berlangsung terhadap tantangan global dan sistem keuangan modern. Di berbagai negara, termasuk Malaysia dan Amerika Serikat, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil, inklusif dan berkelanjutan (Nurhamda, Siregar, & Harahap, 2025). Malaysia, sebagai pusat keuangan Islam di kawasan Asia Tenggara, telah membangun sistem kelembagaan yang selaras dengan regulasi nasional dan standar internasional, sedangkan Amerika Serikat mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel, menekankan inovasi produk syariah dan inklusi keuangan bagi komunitas Muslim minoritas (Alharbi, 2016).

Dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Malaysia mencerminkan evolusi yang signifikan dari awal mula sistem keuangan syariah hingga integrasinya dengan ekonomi digital dan globalisasi 4.0. Perkembangan ini bermula pada 1963 dengan berdirinya Lembaga Tabung Haji sebagai fondasi awal sistem keuangan syariah. Dorongan untuk mendirikan bank berbasis syariah semakin meningkat pada tahun 1970-an, yang memicu pemerintah meninjau praktik Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Rekomendasi dari kajian ini mendorong pendirian bank syariah yang diatur di bawah *Companies Act* 1965 dan diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah guna memastikan kepatuhan syariah. Regulasi formal kemudian ditegakkan melalui *Islamic Banking Act* 1983 dan *Government Investment Act* 1983, yang memberikan dasar hukum serta kewenangan pemerintah dalam menerbitkan instrumen berbasis syariah. Bank Islam pertama, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), mulai beroperasi pada 1983, diikuti Bank Muamalat Malaysia Berhad pada 1999. Pemerintah, melalui Bank Negara Malaysia, menerapkan dual banking system, membentuk *National Shariah Advisory Council* (NSAC), dan memperkenalkan *Interest-Free Banking Scheme* untuk mendukung pertumbuhan bank syariah (Fadhil et al., 2024).

Seiring perkembangan, lembaga ekonomi Islam di Malaysia berkembang tidak hanya pada sektor perbankan, tetapi juga mencakup takaful, pasar modal syariah, dana zakat, wakaf, serta koperasi syariah, sehingga membentuk ekosistem keuangan Islam yang

komprehensif dan beragam (Mahadi, 2025). Ekosistem ini memungkinkan integrasi antara lembaga keuangan formal dan lembaga sosial, yang saling mendukung dalam memfasilitasi inklusi keuangan, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah (Seman, Jamil, & Hashim, 2021). Keberadaan berbagai instrumen ini memberikan alternatif investasi dan layanan keuangan bagi masyarakat Muslim, sambil mempromosikan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Pada tahun 2010, Malaysia mengembangkan inovasi perbankan Islam dan membuka pasar bagi lembaga asing, termasuk Kuwait Finance House, Al Rajhi Bank, dan Qatar Islamic Bank, untuk memperkuat posisi negara sebagai pusat keuangan Islam regional dengan didukung regulasi modern seperti *Islamic Financial Services Act 2013* (IFSA), sehingga tercipta ekosistem keuangan syariah yang lengkap. Langkah ini tidak hanya meningkatkan persaingan sehat, tetapi juga mendorong transfer pengetahuan, inovasi produk, dan standar internasional dalam praktik perbankan syariah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Malaysia berhasil membangun model kelembagaan ekonomi Islam yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan, menjadikannya pelopor global dalam pengembangan ekonomi syariah yang kompetitif di era digital dan global. Selain itu, ekosistem ini mendukung integrasi antara lembaga formal dan sosial, memperkuat inklusi keuangan, literasi syariah, serta keberlanjutan ekonomi dan sosial secara menyeluruh (Fadhil et al., 2024).

Dalam era globalisasi 4.0, lembaga ekonomi Islam di Malaysia, termasuk perbankan syariah, zakat, wakaf, pasar modal syariah, dan koperasi syariah, mulai beradaptasi dengan teknologi digital seperti fintech, *e-banking*, dompet elektronik, *blockchain*, dan *robo-advisory* untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, literasi keuangan, serta menjangkau generasi muda dan pasar global (Kamaruddin et al., 2023). Pendekatan *Value-Based Intermediation* (VBI) atau konsep perbankan dan lembaga keuangan Islam yang menekankan bahwa kegiatan keuangan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan positif, diterapkan dengan tujuan menciptakan dampak nyata di sosial dan lingkungan, dengan mendorong pembiayaan UMKM, proyek sosial, pembiayaan hijau, serta pengelolaan zakat dan wakaf produktif (Ismail et al., 2020).

Adapun lembaga keuangan syariah mulai muncul di Amerika Serikat pada akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan komunitas Muslim akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sejak akhir 1970-an hingga awal 1980-an, beberapa lembaga dan inisiatif finansial mulai diperkenalkan, terutama untuk menyediakan pembiayaan rumah berbasis *murabahah* dan *ijarah* serta produk investasi halal bagi masyarakat Muslim di wilayah Amerika Utara. Motivasi utama berdirinya lembaga ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga ekonomi, mengingat adanya potensi pasar yang signifikan dari populasi Muslim dan investor yang tertarik pada produk etis. Meskipun pertumbuhan relatif lambat pada awalnya karena terbatasnya regulasi khusus dan literasi masyarakat mengenai keuangan Islam, lembaga-lembaga seperti Guidance Residential, University Islamic Financial (UIF), dan Amana Mutual Funds menjadi pionir dalam mengembangkan model keuangan syariah yang dapat beroperasi sesuai hukum federal Amerika Serikat. Perkembangan ini menandai fondasi awal bagi pertumbuhan lembaga keuangan Islam di negara non-Muslim, sekaligus membuka jalan bagi integrasi prinsip syariah ke dalam sistem keuangan modern di Amerika Serikat (Alharbi, 2016).

Pertumbuhan komunitas Muslim di Amerika Serikat menjadi faktor penting yang mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah. Meski pada 2010 jumlah mereka masih relatif kecil dibandingkan total penduduk, tren pertumbuhan populasi menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan, membuka peluang besar bagi lembaga syariah untuk

menawarkan produk dan layanan yang sesuai prinsip Islam (Toatubun & Holle, 2025). Kondisi demografis ini memacu lembaga keuangan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan komunitas Muslim, sekaligus memperluas jangkauan pasar mereka secara strategis dan membangun layanan yang relevan dengan tuntutan pasar yang terus berkembang. Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi perbankan memberikan peluang tambahan bagi lembaga syariah untuk menjangkau komunitas Muslim yang tersebar secara geografis, meningkatkan efisiensi layanan, dan menghadirkan inovasi produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar modern (Alharbi, 2016).

Di era globalisasi 4.0, lembaga ekonomi Islam di Amerika Serikat mulai memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi finansial untuk memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan efisiensi operasional. Platform fintech berbasis syariah memungkinkan transaksi, investasi, dan pembiayaan dilakukan secara digital, sehingga lembaga mampu menjangkau komunitas Muslim di berbagai wilayah dan menarik minat investor global yang mencari produk halal dan beretika. Kesadaran yang semakin tinggi terhadap praktik bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab sosial turut memperkuat peluang pertumbuhan ekonomi Islam di Amerika Serikat. Pengembangan fintech di sektor ini juga menekankan pentingnya menjaga kepatuhan syariah dalam setiap layanan dan produk, sehingga teknologi digital dapat digunakan secara efektif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan daya saing di pasar global (Hasan, Hassan, & Aliyu, 2020). Salah satu contohnya perkembangan ini adalah Wahed, yang menawarkan *robo-advisor* dan *Exchange-Traded Fund (ETF)* patuh syariah, serta Manzil Invest USA, yang menyediakan platform investasi halal digital bekerja sama dengan Alpaca (FF News, 2025).

Selain itu, kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan institusi konvensional melalui penyediaan produk *syariah-compliant*, produk yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Hal tersebut menunjukkan integrasi lembaga ekonomi Islam ke dalam sistem keuangan umum. Strategi ini tidak hanya membantu lembaga menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal, tetapi juga memungkinkan mereka memanfaatkan peluang yang muncul akibat globalisasi 4.0, termasuk akses pasar internasional dan investor global. Dengan adaptasi, digitalisasi, dan kolaborasi ini, ekonomi Islam di Amerika Serikat mampu memperkuat posisinya sebagai alternatif keuangan yang etis, kompetitif, dan relevan dalam konteks ekonomi global modern, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik keuangan yang patuh syariah (Ali, 2023).

Tantangan dan Strategi Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam Global di Negara Malaysia dan Amerika Serikat

Tantangan dan strategi penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Malaysia dan Amerika Serikat menjadi isu penting dalam memahami bagaimana industri keuangan syariah beradaptasi terhadap dinamika global yang semakin kompleks. Kedua negara menghadapi kondisi struktural, regulatif, dan sosial yang berbeda, sehingga memberikan gambaran kontras mengenai faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat perkembangan lembaga ekonomi Islam. Malaysia menunjukkan model yang lebih matang dan terintegrasi berkat dukungan regulasi, kebijakan pemerintah, dan penerimaan publik yang relatif tinggi (Fadhil et al., 2024). Amerika Serikat menggambarkan perkembangan yang lebih lambat dengan karakter pasar berbasis komunitas dan keterbatasan regulatif (Aldarabseh, 2019).

Lembaga keuangan Islam di Malaysia menghadapi tantangan signifikan terkait intermediasi keuangan dan variasi produk. Pasar instrumen keuangan syariah, seperti sukuk

jangka pendek dan sekuritas pasar uang, masih terbatas, sehingga membatasi fleksibilitas bank dalam mengelola likuiditas dan memenuhi kebutuhan nasabah. Keterbatasan produk ini juga memengaruhi daya saing lembaga syariah dibandingkan bank konvensional yang menawarkan instrumen finansial lebih beragam. Tantangan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan mengelola pembiayaan dan pendapatan operasional (Rusydia et al., 2025). Selain itu, fungsi manajemen risiko juga menjadi tantangan terkait larangan prinsip syariah terhadap instrumen derivatif seperti opsi atau *futures*, sehingga bank sulit melakukan *hedging* risiko secara efektif dan harus mengembangkan strategi internal yang inovatif untuk menjaga stabilitas keuangan. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu di masa depan, sedangkan *futures* adalah kontrak yang mewajibkan pembelian atau penjualan aset pada waktu dan harga yang telah disepakati. Adapun penerapan larangan syariah terhadap instrumen ini karena mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan spekulasi, sehingga lembaga keuangan Islam harus mencari mekanisme alternatif yang sesuai syariah (Suryani & Fathoni, 2023).

Tidak hanya itu, lembaga keuangan Islam di Malaysia juga menghadapi hambatan terkait persepsi dan regulasi. Kesalahpahaman masyarakat, termasuk nasabah non-Muslim, sering membuat perbankan Islam dianggap sekadar versi konvensional dengan label syariah, sehingga menurunkan kepercayaan dan partisipasi pasar. Kurangnya standarisasi antara lembaga dan dewan syariah juga menjadi tantangan yang menimbulkan ketidakseragaman praktik, yang menyulitkan konsistensi operasional. Di sisi regulasi, meskipun pemerintah Malaysia telah menyediakan kerangka hukum untuk mendukung perbankan Islam, regulasi yang belum sepenuhnya matang atau bersifat fragmentaris membatasi inovasi produk dan kemampuan bank untuk bersaing di pasar global yang terhubung dan cepat berubah pada era globalisasi 4.0 (Kamaruddin et al., 2023).

Di Malaysia, penguatan kelembagaan ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan global dilakukan melalui berbagai strategi. Pertama, pemerintah memperkuat regulasi dan kebijakan dengan kerangka hukum seperti *Islamic Financial Services Act* (IFSA) 2013, yang memastikan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah tetap sesuai prinsip syariah sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan (Pramesti & Nisa, 2024). Selanjutnya, lembaga keuangan syariah terus berinovasi dengan diversifikasi produk yang mencakup sukuk, takaful, dan deposito syariah sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, dan menjangkau berbagai segmen pasar untuk meningkatkan daya saingnya di tingkat regional maupun global (Parveen, Tazali, & Salleh, 2019).

Pengembangan kualitas sumber daya manusia (*human capital*) juga menjadi salah satu strateginya, dengan perhatian khusus pada pelatihan di bidang syariah, manajemen risiko, dan teknologi informasi, guna mempersiapkan profesional yang kompeten sehingga lembaga dapat menghadapi tuntutan era globalisasi 4.0 (Setianto & Sukmana, 2016). Selain itu, Malaysia aktif menjalin kerja sama dengan lembaga internasional, seperti Islamic Development Bank, untuk mengadopsi praktik-praktik syariah, memperluas peluang investasi, serta meningkatkan reputasi lembaga keuangan syariah di tingkat global. Penguatan infrastruktur dan teknologi melalui pemanfaatan fintech syariah dan sistem pembayaran digital juga mempermudah lembaga meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, serta memperluas akses layanan bagi masyarakat (Pramesti & Nisa, 2024). Upaya ini sekaligus mendorong integrasi keuangan syariah dengan sistem perbankan konvensional, sehingga sektor keuangan Islam lebih mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berubah.

Di Amerika Serikat, lembaga ekonomi Islam menghadapi berbagai tantangan terutama terkait regulasi dan aspek legal. Karena sistem perbankan di Amerika Serikat didominasi oleh bank konvensional, lembaga keuangan syariah harus menyeimbangkan kepatuhan terhadap hukum federal dan negara bagian sekaligus menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah. Ketiadaan regulasi khusus untuk produk syariah seperti sukuk atau *murabahah* menimbulkan hambatan operasional dan sering memperlambat pengembangan produk baru (Ali, 2023). Selain itu, akses pasar dan ukuran lembaga juga menjadi kendala, karena sebagian besar lembaga syariah masih relatif kecil dan menargetkan komunitas Muslim tertentu, sehingga sulit bersaing dengan bank konvensional yang memiliki jaringan lebih luas dan sumber daya lebih besar. Tingkat pemahaman masyarakat umum yang masih rendah tentang produk keuangan syariah juga membatasi penetrasi pasar, sehingga lembaga perlu aktif melakukan edukasi dan promosi untuk membangun kepercayaan Masyarakat (Aldarabseh, 2019).

Selain itu, tantangan mengenai pengembangan sumber daya manusia dan inovasi produk serta teknologi terlihat dari keterbatasan tenaga ahli yang menguasai aspek hukum, keuangan, dan syariah secara bersamaan masih terbatas, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan Islam menjadi tantangan yang rumit. Lembaga perlu mengadakan pelatihan internal, sertifikasi khusus, atau menjalin kerja sama dengan lembaga internasional untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Di sisi lain, digitalisasi layanan keuangan dan pengembangan fintech syariah di Amerika Serikat masih dalam tahap awal, membutuhkan investasi besar, serta pemahaman regulasi yang kompleks, sehingga membatasi inovasi dan ekspansi produk baru. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa Amerika Serikat bukanlah negara mayoritas Muslim, sehingga permintaan domestik terhadap produk keuangan syariah relatif terbatas (Dawood et al., 2022).

Adapun strategi penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Amerika Serikat ini dilakukan dengan beberapa cara diantaranya memperkuat mekanisme tata kelola dan akuntabilitas menjadi aspek penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan investor dengan penerapan standar internasional seperti *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), serta adanya dewan pengawas syariah yang independen, dapat memastikan transparansi dan integritas operasional lembaga keuangan syariah sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat umum (Khan & Bhatti, 2020). Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan bank konvensional menjadi strategi penting, karena memungkinkan lembaga syariah memanfaatkan infrastruktur dan jaringan yang sudah ada, sehingga distribusi produk lebih luas dan kredibilitas meningkat (Kamal & Azis, 2021). Pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal juga menjadi strategi penting bagi lembaga keuangan syariah di Amerika Serikat. Produk yang ditawarkan perlu disesuaikan dengan karakter konsumen, tidak hanya berfokus pada komunitas Muslim, tetapi juga menarik bagi masyarakat umum yang mengutamakan prinsip etis dan transparansi, contohnya seperti produk keuangan halal yang inovatif, pembiayaan rumah syariah, sukuk ritel, dan instrumen investasi berbasis mudharabah atau musyarakah, menyesuaikan kebutuhan pasar lokal sekaligus mengikuti tren global (Ali, 2023). Selain itu, edukasi dan literasi keuangan syariah membantu membangun kesadaran, memperkuat kepercayaan, dan mendorong partisipasi aktif komunitas dalam pasar keuangan Islam. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, lembaga keuangan syariah dapat memperluas pangsa pasar, meningkatkan reputasi, dan menarik investasi dari komunitas internasional yang tertarik pada produk keuangan etis dan sesuai syariah (Safitri et al., 2025).

Reflektif Perbandingan Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Malaysia dan Amerika Serikat bagi Indonesia

Kelembagaan ekonomi Islam di berbagai negara menunjukkan dinamika yang berbeda-beda, tergantung pada konteks sosial, ekonomi masing-masing. Secara umum, tujuan utama lembaga ekonomi Islam adalah menerapkan prinsip syariah dalam praktik keuangan dan bisnis, termasuk keadilan, transparansi, serta kesejahteraan sosial. Perbedaan implementasi kelembagaan ini terlihat jelas antara negara-negara dengan tradisi ekonomi Islam yang kuat, seperti Malaysia, dengan negara-negara Barat yang sistem ekonominya lebih konvensional, seperti Amerika Serikat. Perbandingan tersebut tidak hanya memberikan gambaran tentang keberhasilan dan tantangan dalam pengelolaan lembaga ekonomi Islam, tetapi juga menjadi refleksi penting bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah yang efektif dan berkelanjutan (Rofiullah, 2025).

Refleksi bagi Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan Malaysia dalam membangun industri keuangan syariah tidak lepas dari kerangka regulasi yang kuat (Fadhil et al., 2024). Sementara Amerika Serikat justru menghadapi hambatan karena belum memiliki aturan khusus yang mengatur perbankan Islam sehingga lembaga syariah harus menyesuaikan diri dengan regulasi perbankan konvensional (Ali, 2023). Regulasi merupakan pondasi utama bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, terutama dalam memberikan kepastian hukum, meningkatkan literasi, serta mendorong inovasi produk. Jika dibandingkan dengan dua negara tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki posisi yang lebih maju karena telah memiliki regulasi khusus seperti UU No. 21/2008, peran OJK, serta pengawasan DSN-MUI. Namun, penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan penyesuaian terhadap dinamika industri masih perlu dilakukan agar Indonesia dapat mencapai stabilitas dan pertumbuhan yang sama kuatnya seperti Malaysia, sekaligus menghindari problem regulatif yang dialami Amerika Serikat (Rohmah et al., 2024).

Malaysia juga lebih unggul dalam pengembangan sumber daya manusia yang memahami aspek hukum, keuangan, dan prinsip syariah secara bersamaan, sehingga mendukung kinerja lembaga keuangan syariah secara efektif. Sementara itu, Amerika Serikat masih mengalami keterbatasan tenaga profesional yang menguasai ketiga bidang tersebut, yang menjadi kendala dalam pengembangan produk dan layanan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga profesional yang menguasai aspek hukum, keuangan, dan prinsip syariah secara bersamaan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan lembaga keuangan syariah (Dawood et al., 2022). Bagi Indonesia, hal ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan profesional, dan sertifikasi syariah menjadi kunci untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja lembaga keuangan syariah, sehingga Indonesia dapat membangun lembaga yang adaptif, inklusif, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun global (Febrianti, Anggraini, & Aprilia, 2022).

Adapun dari sisi perkembangan fintech syariahnya, Malaysia termasuk yang sudah mapan, dibandingkan dengan Amerika Serikat yang masih berada pada tahap awal, memberikan gambaran penting bagi arah penguatan sektor ini di Indonesia. Inovasi digital di sektor keuangan Islam tetap harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan menjaga tujuan utamanya, seperti perlindungan harta dan penghindaran praktik keuangan yang dilarang (Dawood et al., 2022). Sejalan dengan itu, Indonesia dapat menjadikan model Malaysia sebagai rujukan untuk membangun regulasi yang mendorong inovasi sekaligus tetap mengedepankan nilai-nilai syariah. Sementara keterbatasan perkembangan di Amerika Serikat mengingatkan bahwa tanpa dukungan regulasi dan pedoman syariah yang jelas,

pertumbuhan fintech syariah berpotensi berjalan lambat dan tidak optimal. Dengan memperkuat kerangka hukum dan memastikan setiap inovasi digital tetap sesuai syariah, Indonesia dapat mengembangkan ekosistem fintech syariah yang lebih kuat dan berkelanjutan (Wahyuni, 2019).

Di Malaysia, pemahaman publik mengenai lembaga keuangan syariah masih menghadapi hambatan, karena sebagian masyarakat terutama masyarakat non-Muslim masih menganggap bahwa bank syariah tidak memiliki perbedaan signifikan dari bank konvensional yang hanya diberi label Islami. Persepsi yang keliru ini berdampak pada rendahnya kepercayaan serta minat terhadap layanan keuangan syariah (Kamaruddin et al., 2023). Tantangan serupa juga terlihat di Amerika Serikat, di mana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai produk dan prinsip keuangan Islam masih sangat terbatas, sehingga menghambat penetrasi pasar dan adopsi layanan syariah. Kurangnya literasi membuat banyak orang sulit memahami mekanisme produk syariah, seperti akad bagi hasil atau *murabahah*, sehingga mereka cenderung memilih produk konvensional yang lebih familiar. (Aldarabseh, 2019). Dalam konteks tersebut, pendekatan edukatif menjadi krusial untuk memperkenalkan konsep inti keuangan syariah, termasuk prinsip halal dan haram serta larangan riba, agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar mengenai distingsi dan nilai tambah sistem syariah. Dari sudut pandang Indonesia, kondisi ini menegaskan perlunya penguatan literasi keuangan syariah secara lebih terarah melalui program pendidikan formal dan nonformal, kerja sama dengan institusi akademik, serta kampanye publik yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya literasi yang lebih strategis dan komprehensif tidak hanya akan meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga berpotensi memperluas basis nasabah dan memperkuat kepercayaan terhadap industri keuangan syariah nasional (Hidayat & Susuri, 2023).

Selain itu, Malaysia menunjukkan model pertumbuhan yang terarah, terintegrasi, dan berorientasi nasional (Fadhil et al., 2024). Sementara Amerika Serikat menghadirkan contoh ekosistem yang tumbuh secara organik dan berbasis komunitas, namun terbatas oleh regulasi dan skala pasar yang kecil karena Muslim menjadi minoritas di Amerika Serikat (Aldarabseh, 2019). Bagi Indonesia, kedua pengalaman ini memberikan gambaran strategis mengenai pentingnya penguatan kerangka kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan perluasan inovasi produk agar industri keuangan syariah mampu berkembang lebih inklusif dan kompetitif. Dengan memadukan keunggulan dari kedua model tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem keuangan syariah yang lebih berkelanjutan, adaptif, dan relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi global (Rudin & Filtra, 2025). Selain itu, kondisi ini menjadi refleksi penting agar industri keuangan syariah tidak terjebak dalam pola pasar terbatas seperti di Amerika Serikat, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi publik, dan perluasan produk yang inklusif sehingga keuangan syariah dapat terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem ekonomi nasional sebagaimana keberhasilan model di Malaysia. Dinamika Malaysia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan industri syariah sangat bergantung pada kombinasi antara dukungan kebijakan, kesiapan pasar, serta kemampuan lembaga dalam beradaptasi terhadap kebutuhan ekonomi modern (Milah, Najiyah, & Novitasari, 2025).

Dengan demikian, refleksi dari pengalaman Malaysia dan Amerika Serikat menegaskan bahwa pengembangan kelembagaan ekonomi Islam yang sukses memerlukan sinergi antara regulasi yang kuat, literasi masyarakat yang memadai, inovasi produk yang sesuai syariah, serta kesiapan lembaga dalam beradaptasi dengan dinamika ekonomi global. Bagi Indonesia, pelajaran ini menjadi pijakan strategis untuk membangun sistem keuangan syariah yang

tidak hanya stabil dan inklusif, tetapi juga mampu bersaing secara nasional maupun internasional, sehingga tujuan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan perluasan inovasi digital menjadi kunci agar industri keuangan syariah Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar global, memanfaatkan peluang investasi, dan memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat (Suaidi et al., 2025).

Kesimpulan

Dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Malaysia dan Amerika Serikat mencerminkan dua model perkembangan yang kontras dan dibentuk oleh perbedaan dukungan regulasi, struktur pasar, serta tingkat literasi masyarakat. Malaysia menampilkan ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi dan sistematis melalui regulasi yang kuat, komitmen pemerintah, dan tata kelola syariah yang mapan, sehingga industri dapat berkembang mencakup perbankan, takaful, sukuk, dan fintech. Sebaliknya, Amerika Serikat menunjukkan model perkembangan berbasis komunitas dengan pertumbuhan yang lebih lambat akibat keterbatasan kerangka regulasi, ukuran pasar yang kecil, dan rendahnya pemahaman publik terhadap keuangan Islam. Perbandingan ini memberikan implikasi penting bagi Indonesia, yaitu perlunya memperkuat kelembagaan ekonomi Islam melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi, inovasi digital, dan adaptasi produk sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu dengan menghadirkan kerangka analitis komparatif yang menyoroti faktor regulatif, teknologi, dan sosial-kultural sebagai kunci memperkuat lembaga ekonomi Islam di era global dan digital.

Meskipun memberikan kontribusi yang bermakna, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bergantung pada literatur sekunder dan belum melibatkan data empiris dari praktisi, regulator, atau lembaga keuangan di kedua negara. Selain itu, perkembangan pesat dalam sektor fintech dan keuangan syariah dapat menyebabkan beberapa temuan berubah seiring munculnya teknologi dan regulasi baru. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memasukkan data primer melalui wawancara, survei, atau studi kasus untuk menangkap tantangan praktis dan kondisi kelembagaan secara lebih mendalam. Penelitian di masa depan juga dapat mengeksplorasi harmonisasi regulasi lintas negara, dampak ekosistem digital terhadap tata kelola syariah, serta integrasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sukuk dalam agenda pembangunan nasional. Kajian-kajian ini diharapkan mampu memperkaya rekomendasi kebijakan dan memperkuat perkembangan kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia maupun secara global.

Referensi

- Afif, M., Syahrudin, & Zahro', K. (2025). Bridging Waqf and Sukuk: Cross-Country Insights from Indonesia and Malaysia on Islamic Social Finance Innovation. *Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, 10(1), 91-105. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v10i1.10510>
- Ahmad, S., Qamar, A. J., Bhatti, M. A. A., & Bashir, U. (2023). Integrating Islamic Ethics with Modern Governance: A Comprehensive Framework for Accountability Across Religious, Social, and Economic Dimensions. *Al-Irfan*, 8(15), 51-79.

- <https://doi.org/10.58932/MULB0043>
- Akli, B., Sassi, K., & Noviani, D. (2024). Komparasi Sistem Pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia. *Simpatti*, 2(1), 176-198. <https://doi.org/10.59024/simpatti.v2i1.521>
- Aldarabseh, W. M. (2019). How popular is Islamic finance in the USA? Findings from Google Trends. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 8(3), 58–65. <https://doi.org/10.20525/ijfbs.v8i3.490>
- Alharbi, A. (2016). Development of Islamic Finance in Europe and North America: Opportunities and Challenges. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(3), 109–136. <https://doi.org/10.12816/0036633>
- Ali, M. A. (2023). An Assessment of Islamic banking in Asia, Europe, USA, and Australia. *European Journal of Islamic Finance*, 10(1), 1-15. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/7345>
- Dawood, H., Al Zadjali, F., Al Rawahi, M., Karim, S., & Hazik, M. (2022). Business Trends & Challenges in Islamic FinTech: A Systematic Literature Review. *F1000Research*, 11, 329. <https://doi.org/10.12688/f1000research.109400.1>
- Fadhil, M., Aris, M., Saputra, I., & Syahrial, M. (2024). Perbandingan Kebijakan Ekonomi Syariah di Negara Negara Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12525882>
- Febrianti, R. A., Anggraini, Y. R., & Aprilia, Y. (2022). Peran Pengembangan Manajemen Sumber Daya Insani di Lembaga Keuangan Syariah. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-9. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2820>
- FF News. (2025, July 16). Manzil Expands Shariah-Compliant Investment Solutions to American Muslims with Alpaca. Retrieved from <https://ffnews.com/newsarticle/tradetech/manzil-alpaca-partnership-halal-investing/>
- Gam-be, R. L., & Estopace, E. (2022, June 22). Malaysia’s Fintech Industry Slow to Capitalize on Islamic Finance Growth. *S&P Global Market Intelligence*. Retrieved from <https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/articles/2022/6/malaysia-s-fintech-industry-slow-to-capitalize-on-islamic-finance-growth-70514877>
- Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 339-349. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11855>
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 75-94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>
- Hidayat, A., & Sururi, M. (2023). Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia: Studi Pada Aspek Regulasi, Permodalan Dan Literasi Keuangan. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 15(02), 90-100. <https://doi.org/10.59833/xz7w5r48>
- Ibrahim, S. A. S. (2024). Lost in Translation: Bridging the Communication Gap in Malaysian Islamic Finance. Retrieved from <https://fem.usim.edu.my/lost-in-translation-bridging-the-communication-gap-in-malaysian-islamic-finance/>
- Ismail, A. Y., Hameed, L. B. M., Suhaimi, A. F. M., Jamaludin, N. I., & Shahimi, S. (2020). Value Based Intermediation and Interconnection of Sustainable Development Goals in Islamic Banking framework. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 3(1 July), 45-56. <https://doi.org/10.53840/ijiefer11>
- Jeevan, J., Roso, V., Lumsden, K., & Ngah, A. H. (2017). The Challenges of Malaysian Dry Ports Development. *The Asian Journal of Shipping and Logistics*, 33(2), 107–116.

- <https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2017.06.005>
- Kamal, I., & Azis, Y. (2021). Innovations in Islamic Banking on Conventional Banks (Study on Banking Industry Players). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 5275-5287. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2318>
- Kamaruddin, M. I. H., Hanefah, M. M., Shaharuddin, A., Ayedh, A. M. A., & Othman, N. A. (2023). Development of Fintech in Islamic Social Finance in Malaysia. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 177-204. <https://doi.org/10.31436/ijema.v31i1.1143>
- Khan, F., & Bhatti, M. (2020). Islamic Banking and Finance in North America: Growth, Challenges, and Prospects. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 493–509. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2020-0015>
- KK, A. S. R., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i1.11649>
- Lebdoui, A., Lee, K., & Pietrobelli, C. (2021). Local-Foreign Technology Interface, Resource-Based Development, and Industrial Policy: How Chile and Malaysia are Escaping the Middle-Income Trap. *Journal of Technology Transfer*, 46(3), 660-685. <https://doi.org/10.1007/s10961-020-09808-3>
- Mahadi, N. F. (2025). The Integration of Islamic Social Finance Towards Accelerating Economic Development in Malaysia. *El Barka*, 8(1), 127-134. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v8i1.12042>
- Millah, H., Najiyah, S., & Novitasari, K. (2025). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 3(1), 28-37. <https://doi.org/10.56855/analysis.v3i1.1263>
- Musa, M. U., & Mutlaq, D. J. (2024). The Strategic Importance of the Malacca Strait and its Impact on the US-Chinese Competition. *Hammurabi Journal for Studies*, 13(49), 145–174. <https://doi.org/10.61884/hjs.v13i49.45>
- Nurhamda, D. R., Siregar, S., & Harahap, M. I. (2025). Four Pillars of Sharia Microfinance Institution Development: Empat Pilar Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Academia Open*, 10(2), 10-21070. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11948>
- Parveen, T., Razali, S. S., & Salleh, M. C. M. (2019). Investment-Linked Takaful Plan Patronage: Evidence from Malaysia. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 7(1), 41–48. <https://doi.org/10.14421/grieb.2019.071-04>
- Pramesti, S. C., & Nisa, F. L. (2024). Mendukung Fintech Syariah: Upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui Regulasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(6), 520-528. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1533>
- Qoni'ah, R. (2024). Kemitraan Strategis Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat: Menavigasi Tantangan Global dan Potensi Keunggulan Kompetitif. *Jurnal Transformasi Global*, 11(2), 185-204. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.011.02.5>
- Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 24-43. <https://doi.org/10.59636/saujana.v7i2.295>
- Rohmah, Z. F., Arta, A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). Peran Regulasi sebagai Landasan Hukum bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Peluang dan

- Tantangan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), 1-13. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>
- Rudin, A. A., & Filtra, E. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Sistem Hukum untuk Penguatan Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Islam. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(1), 39-47. <https://doi.org/10.65310/8vptav57>
- Rusydia, A. S., Uula, M. M., As-Salafiyah, A., & Riani, R. (2025). A Comparative Study on the Efficiency and Productivity Measurement of Islamic Banks in Indonesia, Malaysia, and Turkey. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 12(2), 76-103. <https://doi.org/10.26414/A497>
- Safitri, R., Wuryaningsih, W., Amrullah, A. M. K., & Bayramov, S. (2025). Examining How Islamic Financial Literacy Shapes Perceptions and Behavioral Intentions in Islamic Banking Services. *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.18860/ed.v13i2.32413>
- Seman, J. A., Jamil, N. N., & Hashim, A. J. C. M. (2021). Development of Integrated Islamic Finance-Based Index of Financial Inclusion Using Zakat and Cash Waqf: A Preliminary Study in Malaysia. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 73-95. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i2.370>
- Setianto, R. H., & Sukmana, R. (2016). Intellectual Capital and Islamic Banks' Performance: Evidence from Indonesia and Malaysia. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 376-397. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1736>
- Somu, R., Jeevan, J., Salleh, N. H., Othman, M. R., Mokhtar, K., & Ngah, A. H. (2022). The Role of Seaports in Regional Development in the East Coast of Peninsular Malaysia: An Evaluation Through an Exploratory Factor Analysis. *Journal of Transport and Supply Chain Management*, 16, 1-12. <https://doi.org/10.4102/jtscm.v16i0.617>
- Suaidi, S., Mun'im, Z., Astuti, S. D., Riyadi, I., Khabibah, S., & Huda, N. (2025). Harmonisation between DSN-MUI Batwas and OJK Regulations: Towards an Innovative and Inclusive Sharia-Compliant Fintech Ecosystem in Indonesia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1), 182-197. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10032>
- Sumarno, S., Jamali, J., & Fatimah, S. (2023). Perjalanan Multikulturalisme di Amerika Serikat. *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.31949/am.v5i1.4922>
- Suryani, & Fathoni, M. A. (2023). Lindung Nilai (Hedging) Perspektif Islam: Komparasi Indonesia dan Malaysia. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 11(2), 351-372. <https://doi.org/10.18326/infl3.v11i2.351-372>
- Toatubun, M., & Holle, M. H. (2025). Comparative study: The Development of Islamic Economics and Finance Industry in the UK, the United States, and Indonesia. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 11(1), 105-121. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.15752>
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184-192. <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5207>
- Yip, T. M., & Nambiar, S. (2021). Comparing the Long-Term Growth-Enhancing Effect of RCEP and CPTPP: Evidence from Malaysia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 42(2), 151-174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17046836>